

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pembahasan mengenai Kedudukan Hak Preferen Terhadap Perjanjian Fidusia Akibat Wanprestasi Pada PT. Mega Finance Kota Gorontalo dan yang diuraikan dari latar belakang masalah dan bab-bab pembahasan sebelumnya memberikan atas jawaban atas 2 (dua) rumusan masalah yang diangkat. Adapun mengenai kesimpulan ialah sebagai berikut;

1. Kedudukan Hak Preferen Terhadap Perjanjian Fidusia Akibat Wanprestasi

Pelaksanaan kredit dalam perusahaan pembiayaan PT. Mega Finance Kota Gorontalo masih banyak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran perjanjian perusahaan pembiayaan dalam sistem kredit. Salah satunya kasus yang peneliti teliti tentang menggadaikan hasil fidusia kepihak ketiga. Dalam perusahaan pembiayaan tersebut kreditor dalam hak preferen ternyata memiliki hak istimewa dimana hak yang pertama didaftarkan di kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Hak preferen (hak didahulukan) kreditor-kreditor lainnya. Dalam perusahaan PT. Mega Finance Kota Gorontalo melakukan perjanjian Jaminan Fidusia dibuat oleh Notaris Dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Sehingga apabila debitor wanprestasi kreditor bisa mendapatkan Hak Preferen(hak didahulukan).

2. Akibat Hukum Bagi Kreditor Terhadap Perjanjian Fidusia ini Di lihat dari Kedudukan Hak Preferen

Dalam perusahaan pembiayaan PT. Mega Finance Kota Gorontalo apabila kreditor dan debitor melakukan wanprestasi maka akan mendapatkan akibat hukum. Akibat hukum bagi kreditor mengalami kerugian dan untuk debitor akan melakukan penanggung jawaban terhadap kerugian yang didapatkan kreditor. Apabila kreditor tidak bertanggung jawab, maka dari pihak kreditor akan melakukan eksekusi. Dengan adanya akta jaminan fidusia yang dibuat notaris sudah bisa menjadi alat bukti untuk menuntut debitor. Walaupun sampai sekarang dari pihak kreditor dari Mega Finance belum pernah melakukan penuntutan ke pengadilan, dengan alasan tidak ingin menambah rugi perusahaan.

B. SARAN

1. Sebaiknya dari pihak Mega Finance lebih mempertahankan isi perjanjian dengan debitor sebelum melakukan perjanjian secara kredit dengan jaminan fidusia. Agar debitor tidak melakukan wanprestasi yang bisa mengakibatkan kerugian.
3. Kepada kreditor disarankan setelah melakukan perjanjian jaminan fidusia dengan debitor, agar segera langsung mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Sehingga kreditor dapat melakukan eksekusi terhadap debitor yang melakukan wanprestasi.